



Tanjung Pinang, 09 Desember 2025

Nomor : 347/G/14/LPPNPI/KMP.08/XII/2025
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Pemenuhan Corrective Action Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam Tahun 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Di Tempat

1. Mendasari Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam Nomor : 08.INS/OBU2-NAV/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025.
2. Terkait hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Penyampaian Pemenuhan *Corrective Action Plan* (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam Tahun 2025, sebagai berikut :

No.	Area	No. PQ	Progres Pemenuhan
1.	ATS	C.67	Lisensi pemandu LLP Perum LPPNPI Cabang Pembantu atas nama : 1. Abram Yonathan Martua; 2. Nikodemus Sinaga; 3. Muhammad Yoga Prabowo; 4. Yusuf Hadi Kurnianto. Telah sesuai dengan lokasi kerja saat ini (Data dukung terlampir).

Mohon dapat dinyatakan Satisfactory / CLOSED (Evidence terlampir).

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Tanjung Pinang



Agung Dwi Hanggoro

Tembusan Yth:
EVP of Safety Operation Perum LPPNPI



AirNav Indonesia

PENYAMPAIAN PEMENUHAN *CORRECTIVE ACTIONS PLAN (CAP)*

TEMUAN INSPEKSI PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PERUM LPPNPI CABANG PEMBANTU BATAM TAHUN 2025

Area ATS**								
No.	No. PQ	Referensi Regulasi	<i>Corrective Actions Plan (CAP)</i>	Target Waktu Pemenuhan	Progres Pemenuhan	PIC***	Status di SOA****	Usulan Status****
Bidang ATS								
1	C.67	PKPS 172	Pemandu LLP memiliki lisensi yang sah dan rating yang berlaku, namun alamat yang terdapat pada buku lisensi belum sesuai dengan lokasi kerja saat ini atas nama : 1. Abram Yonathan Martua; 2. Nikodemus Sinaga; 3. Muhammad Yoga Prabowo; 4. Yusuf Hadi Kurnianto.	31 Desember 2025	Lisensi pemandu LLP Perum LPPNPI Cabang Pembantu atas nama : 1. Abram Yonathan Martua; 2. Nikodemus Sinaga; 3. Muhammad Yoga Prabowo; 4. Yusuf Hadi Kurnianto. Telah sesuai dengan Lokasi Kerja Saat ini. (Data dukung terlampir)	Manager Operasi Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang	OPEN	CLOSED

REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA



I. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Civil Aviation

II. LISENSI PERSONEL PLLP
ATC LICENCE

III. Nomor : 4423
Number

IV. Nama Lengkap : ABRAM YONATHAN MARTUA
Name of Holder (in full)

V. Tempat dan Tanggal Lahir : Batangtoru, 08-02-1996
Place and date of birth

VI. Kebangsaan : Indonesia
Nationality

VII. Jenis Kelamin : Laki-Laki
Sex

VIII. Alamat : Airnav Cabang Batam
Address

IX. Tanda tangan pemegang :
Signature of Holder

[illegible]

REPUBLIC OF INDONESIA

II. LISENSI PERSONEL PLLP

III. Nomor : 4418
Number

IV. Nama Lengkap : NIKODEMUS SINAGA
Name of Holder (in full)

V. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22-06-1997
Place and date of birth

VI. Kebangsaan : Indonesia
Nationality

VII. Jenis Kelamin : Laki-laki
Sex

VIII. Alamat : Airnav Cabang Pembantu Batam
Address

IX. Tanda tangan pemegang :
Signature of Holder



KEWENANGAN

RATINGS

[illegible]

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

I. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Civil Aviation

II. LISENSI PERSONEL PLP
ATC LICENSE

III. Nomor : 4436
Number

IV. Nama Lengkap : MUHAMMAD YOGA PRABOWO
Name of Holder (In full)

V. Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 18-06-1997
Place and date of birth

VI. Kebangsaan : Indonesia
Nationality

VII. Jenis Kelamin : Laki-laki
Sex

VIII. Alamat : Airmav Cabang Pembantu Batam
Address

IX. Tanda tangan pemegang
Signature of Holder



KOMPETENSI PERSONEL
PERSONNEL COMPETENCY

Kompetensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi yang telah disahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

This personnel competency is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualification to carry out duties according to laws and regulations.

No	Jenis Kompetensi	Stempel
	Type of Competency	Stamp
1	Aerodrome Control Tower	Dirjen Hubud
2	Approach Control Procedural	Dirjen Hubud
3	Approach Control Surveillance	
4	Area Control Procedural	Dirjen Hubud
5	Area Control Surveillance	

Dipindai dengan CamScanner

REPUBLIC OF INDONESIA



I. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Civil Aviation

II. LISENSI PERSONEL PLLP

III. Nomor : 4441
Number

IV. Nama Lengkap : YUSUF ADHI KURNIANTO
Name of Holder (in full)

V. Tempat dan Tanggal Lahir : Wonosobo, 10-03-1996
Place and date of birth

VI. Kebangsaan : Indonesia
Nationality

VII. Jenis Kelamin : Laki-laki
Sex

VIII. Alamat : Airnav Cabang Pembantu Batam
Address

IX. Tanda tangan pemegang
Signature of Holder

KEWENANGAN RATINGS

[illegible]



Tanjung Pinang, 16 Juni 2025

Nomor : 134/G/14/LPPNPI/KMP.05.02/VI/2025
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Assessment Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) PT Batamindo Investment Cakrawala di Ruang Udara Tanjungpinang

Kepada Yth.
General Manager PT. Batamindo Investment Cakrawala
Di Tempat

1. Mendasari :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani indonesia;
 - b. Surat Edaran Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi Nomor : EDR.026/S/00/LPPNPI/OPS.13/VIII/2020 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Hasil Pelaksanaan *Assessment* dan Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak;
 - c. *Standard Operasional Prosedure Safety Risk Assessment* Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) Nomor : SOP.007/S/00/LPPNPI/KMP.05.02/VIII/2023 Tanggal 01September 2023;
 - d. Surat dari Direktur PT Batamindo Investment Cakrawala nomor : BIC/GM-25-016-008 (105) Tanggal 14 Juni 2025 Perihal Permohonan *Assessment* Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak;
 - e. *Hazard Identification dan Risk Assessment (HIRA)* PT Batamindo Investment Cakrawala di Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang;
 - f. Hasil *Plotting Area* Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) PT Batamindo Investment Cakrawala di Ruang Udara Tanjungpinang & Batam.
2. Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di wilayah Kepulauan Riau khususnya Ruang Udara Tanjungpinang telah melaksanakan *Assessment* Ruang Udara Tanjungpinang terhadap Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) PT Batamindo Investment Cakrawala dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Rencana area pengoperasian berada di Ruang Udara Tanjungpinang (*North CTR Tanjungpinang*) sehingga demi keselamatan penerbangan ATS Unit Tanjungpinang dapat berkoordinasi dengan Operator untuk melakukan pembatalan, penundaan, pembatasan serta pemberhentian operasi terkait kegiatan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) apabila terdapat konflik *traffic*;
 - b. Untuk Area Penerbangan agar tetap pada ketinggian penerbangan yang ditetapkan dalam surat pengajuan yaitu 394 feet AGL (maksimum) dan untuk menghindari konflik traffic operator PUTA wajib berkoordinasi/berkomunikasi secara intens dengan ATS Unit Tanjungpinang;
 - c. Pengoperasian PUTA bisa dilakukan saat tidak terdapat penerbangan pada Area tersebut dimana hal ini dapat dinformasikan oleh ATS Unit Tanjungpinang (*segregated*);
 - d. Berkoordinasi dan menginformasikan secara cepat dan akurat terhadap perubahan jadwal kepada Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang dan mengajukan permohonan penerbitan **NOTAM** untuk kemudian diteruskan kepada PIA Wilayah Medan;
 - e. Operator wajib melakukan *briefing* untuk membahas terkait dengan pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) dengan ATS Unit Tanjungpinang sebelum melakukan kegiatan;
 - f. Sebelum pelaksanaan pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) wajib dilakukan pemeriksaan dan ujicoba komunikasi antara *remote pilot* dengan unit ATS Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang;
 - g. Operator Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) wajib untuk mengajukan penerbitan ijin pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan lampiran hasil *Assessment* dan *Plotting Area* (terlampir);
 - h. PT Batamindo Investment Cakrawala wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) kepada Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang.
3. Terlampir data hasil *plotting* area penerbangan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) di ruang udara Tanjungpinang dan berikut disampaikan nomor telepon penanggung jawab untuk keperluan koordinasi pengoperasian dimaksud sebagai berikut :

No.	Nama	Contact Person	Jabatan
1.	Mukhcis Sampurna	085765349012	Manager Operasi Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

4. Demikian disampaikan hasil Hasil *Assessment* ini untuk dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan permohonan ijin pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Tanjung Pinang



Agung Dwi Hanggoro

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
- 2. EVP of Air Navigation Control Perum LPPNPI
- 3. EVP of Safety Operation Perum LPPNPI

HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT
PENGOPERASIAN PUTA PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
DI RUANG UDARA TANJUNGPINANG
PERUM LPPNPI CABANG TANJUNGPINANG

Kode (Code)	Identifikasi Resiko (Hazard Identification)				Penilaian Resiko Keselamatan (Safety Risk Assessment)			Rencana Pengendalian Resiko (Risk Control Plan)			
	Kategori (Category)	Deskripsi Hazard & Penyebab Timbulnya Hazard (Hazard Description Causes)	Risiko (Description of Consequences)	Pengendalian Risiko Pada Kondisi Saat Ini (Current Defences)	Penilaian Risiko (Risk Indeks)		Indeks Risiko Awal (Inherent Risk Index)	Usulan Rencana Pengendalian Risiko (Mitigasi)		Estimasi Toleransi Risiko Setelah Diterapkan Mitigasi Risiko (Theoretical Risk Index)	Penanggung Jawab Pengendalian Risiko (Officer in Charge)
					Probabilitas Risiko (Risk Probability)	Tingkat Keparahan Risiko (Risk Severity Impact)		Physical Defences	Administrative Defences		
TECH	TECHNICAL	Konflik <i>traffic</i> antara PUTA dengan pesawat berawak di ruang udara yang dilayani oleh Tanjungpinang APP.	Berpotensi Pengoperasian PUTA mengganggu Penerbangan Pesawat Berawak di Ruang Udara yang sama.	Area pengoperasian PUTA berada di Ruang Udara Tanjungpinang <i>North CTR</i> sehingga untuk pelaksanaan kegiatan penerbangan PUTA di sesuaikan dengan kondisi <i>traffic</i> d <i>Airspace</i> tersebut. <i>Remote Pilot</i> agar selalu berkoordinasi dengan ATS Unit Tanjungpinang untuk mendapatkan penjelasan informasi kondisi <i>traffic</i> .	Remote	Minor	3D	Pengoperasian Penerbangan PUTA berada pada ketinggian 394 Feet AGL sesuai dengan rencana penerbangan tersebut. Saat pengoperasian PUTA Berkoordinasi dengan ATS Tanjungpinang dan Pengoperasian PUTA bisa dilakukan pada saat tidak terdapat pesawat yang sedang berada di area tersebut (<i>segregated</i>)	Operator PUTA wajib melakukan pengajuan NOTAM sebelum kegiatan berlangsung. Operator PUTA harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.	2D	Operator PUTA dan ATS Unit Tanjungpinang

TECH	TECHNICAL	Area pengoperasian terbang PUTA berada di wilayah KKOP Bandara Udara	Berpotensi mengganggu kegiatan <i>Take off</i> dan <i>Landing</i> di Bandara	Area pengoperasian PUTA berada Pada radial 226° Sampai dengan 243° dan berada pada jarak 7.18 NM s/d 9 NM dari BTM VOR sehingga Area pengoperasian PUTA berada di area KKOP Bandara Hang Nadim Batam	Improbable	Major	2C	Area Pengoperasian PUTA masuk pada Wilayah KKOP sehingga Pilot PUTA agar selalu berkoordinasi dengan ATS Unit Tanjungpinang untuk mendapatkan penjelasan informasi kondisi <i>traffic</i> . Wilayah Area Terbang PUTA berada dekat dengan Final Runway 04 sehingga Saat pengoperasian PUTA agar selalu Berkoordinasi dengan ATS Tanjungpinang dan Pengoperasian PUTA bisa dilakukan pada saat tidak terdapat pesawat yang sedang berada di area tersebut (<i>segregated</i>).	Operator PUTA wajib melakukan pengajuan NOTAM sebelum kegiatan berlangsung. Operator PUTA harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.	2D	Operator PUTA dan ATS Unit Tanjungpinang
TECH	TECHNICAL	Area terbang berada / berhimpitan di wilayah <i>Prohibited Area</i> dan <i>Restricted Area</i> yang terpublikasi pada AIP.	Pelanggaran wilayah <i>Prohibited Area</i> dan <i>Restricted Area</i> ketika melakukan pengoperasian PUTA	Area Penoperasian PUTA tidak berada di wilayah <i>Restricted Area</i> dan <i>Prohibited Area</i> .	Improbable	Minor	2D				
TECH	TECHNICAL	Konflik <i>Traffic</i> antara PUTA dengan pesawat latih yang beroperasi di <i>Training Area</i> .	Berpotensi terjadinya insiden serius antara pesawat latih dan PUTA	PUTA yang beroperasi tidak berpotensi bersinggungan dengan kawasan <i>Training Area</i>	Improbable	Minor	2D				

TECH	TECHNICAL	Konflik dengan pesawat yang beroperasi di area <i>IFP (IAP & SID/STAR)</i> , <i>VFR Route</i> , <i>ATS Route</i>)	Berpotensi menimbulkan terjadinya konflik antara Pesawat berawak & PUTA	Area terbang PUTA berada di <i>Controlled Airspace (Tanjungpinang North CTR)</i> dan bersinggungan dengan : - <i>Instrument Approach Prosedure Runway 04 Batam</i>; - <i>Instrument Approach Prosedure Runway 22 Batam</i>; - <i>Holding Pattern BTM VOR Approach Runway 04</i>; - <i>Holding Pattern BTM VOR Approach Runway 04</i>; Memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intens antara Operator PUTA dengan ATS Unit Tanjungpinang karena masih terdapat potensi konflik traffic dengan pesawat berawak yang melakukan <i>Approach</i> .	Improbable	Major	2C	Operator PUTA wajib mengikuti setiap instruksi dari ATS unit Tanjungpinang untuk keselarasan Traffic. Operator PUTA wajib melaksanakan <i>Briefing</i> sebelum kegiatan pengoperasian. Saat pengoperasian PUTA Berkoordinasi dengan ATS Tanjungpinang dan Pengoperasian PUTA bisa dilakukan pada saat tidak terdapat pesawat yang sedang berada di area tersebut (<i>segregated</i>)	Operator UAV wajib melakukan pengajuan NOTAM sebelum kegiatan berlangsung. Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang sudah melakukan plotting area terkait pengoperasian PUTA tersebut (terlampir)	2D	Operator PUTA dan ATS Unit Tanjungpinang
TECH	TECHNICAL	Konflik dengan Helikopter	Berpotensi terjadi insiden serius antara helikopter & UAV	Area Pengoperasian PUTA tidak berada wilayah yang bersinggungan	Improbable	Negligible	2E				

				dengan Jalur helicopter maupun bersinggungan dengan heliport / helipad.							
ORG	ORGANIZATI ONAL	Belum terdapat prosedur pengoperasian PUTA yang meliputi : Prosedur <i>Emergency / Contingency</i>	Tidak ada Panduan jika terjadi Emergency Situation	Prosedur <i>Emergency / Contingency</i> Sudah tercantum dalam Surat Permohonan <i>Assessment</i> PT Batamindo Investment Cakrawala Tanggal Nomor : BIC/GM-25-016-008 (105) 14 Mei 2025 Perihal Permohonan <i>Assessment</i> Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) Operator PUTA wajib melakukan koordinasi dan Komunikasi dengan ATS unit Tanjungpinang jika terjadi <i>Emergency Situation</i> .	Improbable	Negligible	2E	<i>Prosedur Emergency</i> sudah tercantum dalam rencana kegiatan Pengoperasian Operator PUTA wajib menjalankan prosedur <i>Emergency</i> yang terdapat pada surat pengajuan tersebut jika terjadi <i>abnormal situation</i> dengan tetap berkoordinasi dengan ATS Unit Tanjungpinang			
ORG	ORGANIZATI ONAL	Belum terdapat prosedur pengoperasian PUTA yang meliputi : Prosedur Koordinasi/Ko munikasi	Gangguan dalam pelayanan navigasi penerbangan dan tidak adanya koordinasi/komun ikasi dengan ATS Unit setempat.	Prosedur Koordinasi Sudah tercantum dalam Surat Permohonan <i>Assessment</i>	Improbable	Negligible	2E	Prosedur Koordinasi sudah tercantum dalam rencana kegiatan Pengoperasian. Operator PUTA			

				Operator PUTA wajib melakukan koordinasi dan Komunikasi dengan ATS unit Tanjungpinang untuk menghindari konflik traffic.				agar selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan ATS unit Tanjungpinang selama pengoperasian PUTA berlangsung.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PLOTTING AREA ASSESSMENT UAV DI TANJUNGPINANG AIRSPACE



PT.Batamindo Investment Cakrawala berencana melakukan dokumentasi foto dan video dari udara di area Pulau Batam Kepulauan Riau dengan detail sebagai berikut :

NAMA OPERATOR	Rezki Saputra
TUJUAN	Dokumentasi Foto dan Video
JENIS UAV	DJI Mavic 3 Pro
WAKTU PENGOPERASIAN	06 Oktober – 31 Desember 2024 / Pukul 08:00-18:00 WIB
KOORDINAT	1° 4'14.95"N 104° 2'32.38"E IN POLYGON AREA (NOT SPECIFIC COORDINATES)
KETINGGGIAN	120 m AGL





AREA OPERASI PUTA/UAV TERHADAP IAP RUNWAY 04 , IAP RUNWAY 22 DAN KKOP BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM



1. NAMA PEMOHON

PT.Batamindo Investment
Cakrawala

2. TIPE PUTA/ UAV

DJI Mavic 3 Pro

3. TUJUAN

Dokumentasi Foto dan Video

4. WAKTU & KETINGGIAN

23 Juni 2025– 1 Mei 2026 / Pukul

08:00-17:00 WIB

Max 120 m (394 feet) AGL.

Highest Terrain 120 m (394 feet)

AMSL

5. LOKASI

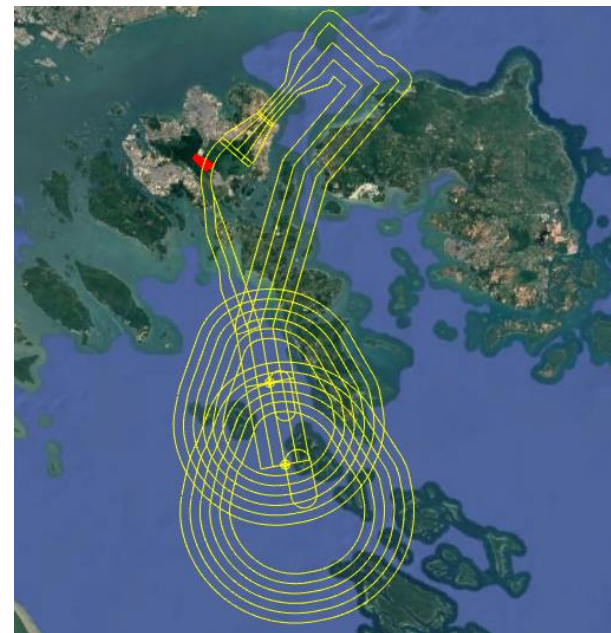
Radial 226 ° s/d 243 °

Jarak 7.18 Nm s/d 9 NM

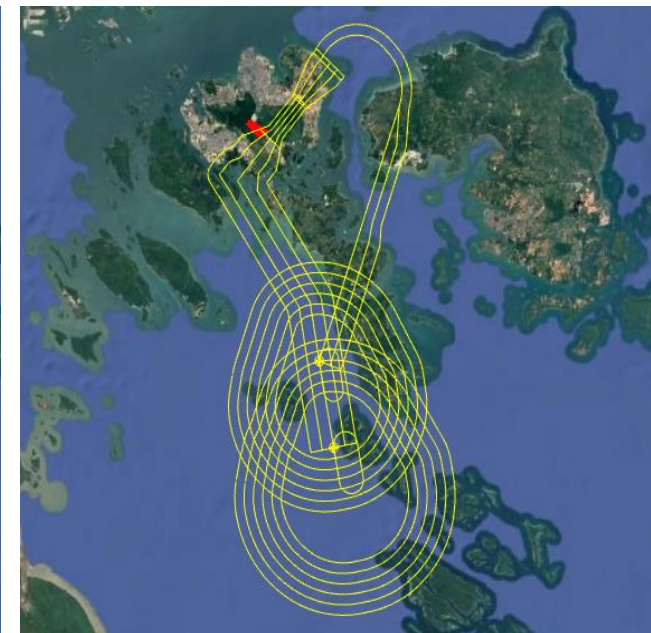
Dari BTM VOR/DME



Area Operasi PUTA
terhadap KKOP Bandara HANG NADIM



Area Operasi PUTA
terhadap IAP Rwy 22 Bandara HANG NADIM



Area Operasi PUTA
Terhadap IAP Rwy 04 Bandara HANG NADIM





AREA OPERASI PUTA/UAV TERHADAP WILAYAH TANGGUNG JAWAB BATAM ATZ DAN T.PINANG CTR-TMA



1. NAMA PEMOHON

PT.Batamindo Investment
Cakrawala

2. TIPE PUTA/ UAV

DJI Mavic 3 Pro

3. TUJUAN

Dokumentasi Foto dan Video

4. WAKTU & KETINGGIAN

23 Juni 2025– 1 Mei 2026 / Pukul

08:00-17:00 WIB

Max 120 m (394 feet) AGL.

Highest Terrain 120 m (394 feet)

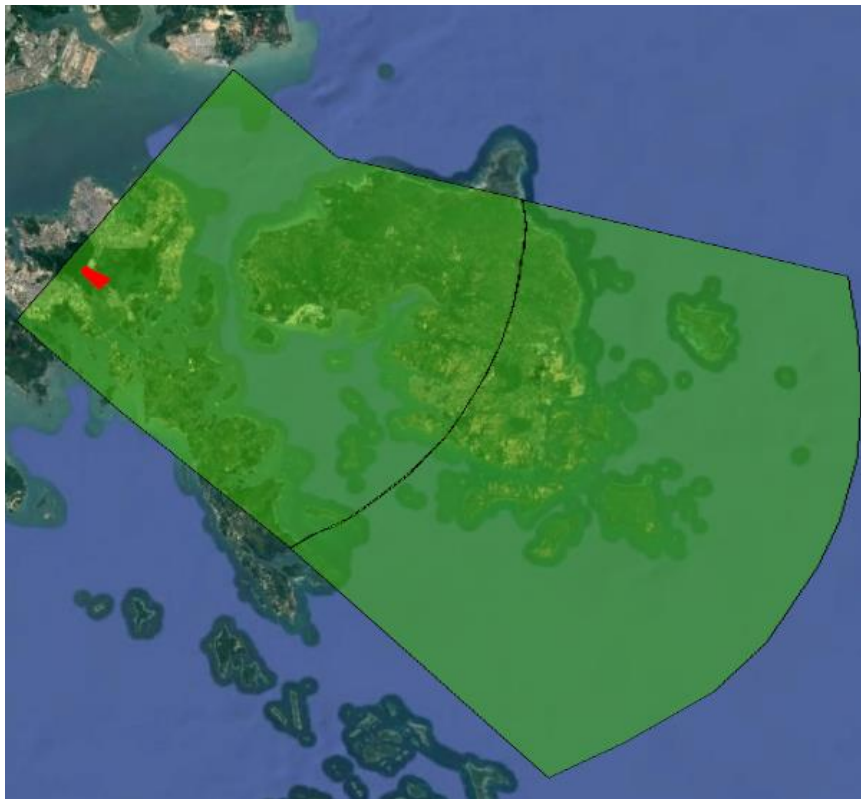
AMSL

5. LOKASI

Radial 226 ° s/d 243 °

Jarak 7.18 Nm s/d 9 NM

Dari BTM VOR/DME





Nomor : BIC/GM-25-016-008 (105)
Perihal : Permohonan *Assessment* Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)
di Kawasan Industri Batamindo
Lampiran : 9 Berkas

**Yth. General Manager
Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)
Kantor Cabang Tanjung Pinang
Di Tempat**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, bersama ini kami mengajukan permohonan *assessment* rencana pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) dengan melampirkan data sebagai berikut:

1. Nama dan Kontak Operator;
2. Spesifikasi Teknis Airborne System;
3. Spesifikasi Teknis Ground System;
4. Maksud dan Tujuan Pengoperasian;
5. Rencana Penerbangan (area terbang dalam koordinat dan durasi terbang);
6. Prosedur Pengoperasian;
7. Prosedur Emergency;
8. Sarana Fasilitas Komunikasi dan Koordinasi;
9. Kompetensi dan Pengalaman Pilot; dan
10. Dokumen Asuransi;

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permohonan *assessment* ini dapat diproses dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Batam, 14 Mei 2025

PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA



Lampiran Data:

1. Nama dan Kontak Operator;

Nama	Rezki Saputra
Nomor Kontak	085356604199
Email	rezki@batamindo.co.id

2. Spesifikasi teknis airborne system;

Tipe	DJI Mavic 3 Pro
Kategori	Rotor Craft
Berat	985 gr
Waktu terbang	40 Menit / Battery
Penginderaan	Avoid and Detect

3. Spesifikasi teknis ground system;

Tipe	DJI RC Pro
Perangkat Lunak	DJI Fly

4. Maksud dan tujuan pengoperasian;

Penerbangan Drone ini bermaksud untuk kegiatan dokumentasi dan pengecekan kondisi fisik seluruh infrastruktur yang berada di area Kawasan Industri Batamindo.

5. Rencana penerbangan (area terbang dalam koordinat dan durasi terbang);

Area terbang:	1.0678822371724805, 104.02539107877381 (Decimal Degrees)
Durasi terbang :	40 – 120 Menit
Ketinggian Maximum:	120 m AGL
Kaidah Penerbangan:	VL0S



6. Prosedur Pengoperasian

1. Pre-Flight Preparation:

- **Check Drone Condition**
Make sure the drone is in good condition, the battery is charged, and the system is working properly.
- **Choose a Safe Location**
Choose a location that is spacious, flat, and free from obstacles such as trees, power poles, or buildings.
- **Check Weather Conditions**
Avoid flying during bad weather such as rain, strong winds, or other extreme weather conditions.
- **Check Environmental Conditions**
Pay attention to environmental conditions, including the presence of radio interference or electromagnetic fields.
- **Perform System Testing**
Turn on the drone and controller and test basic functions such as altitude, rotation, and camera control.
- **Ensure You Have License, Permits and NOTAM.**
Make sure you have a prior license, operation permits and NOTAM from Air Traffic Control

2. Take-Off:

- **Position the Drone**
Place the drone in a predetermined location with a stable position.
- **Power Up the Drone**
Turn on the drone and controller and wait for the system to finish booting.
- **Lift the Drone Slowly**
Lift the drone slowly and steadily using the remote control or joystick
- **Perform Altitude and Basic Maneuver Testing**
Test the altitude and control function to ensure that the drone can be adjusted properly.

3. Navigation:

- **Use Remote Control or Joystick**
Use the remote control or joystick to direct the drone according to the planned route.
- **Pay Attention to Drone Altitude and Position**
Make sure the drone does not hit any obstacles and stays within a safe altitude.
- **Use GPS or Autopilot Feature (If Available)**
If the drone has GPS or autopilot features, use them to make navigation easier.

4. Altitude Management:

- **Adjust Altitude**
Adjust the height of the drone as needed and avoid obstacles.
- **Maintain Stability**
Ensure that the drone remains stable and does not vibrate while flying.
- **Use Hold or Stabilization Features (If Available)**
If the drone has a hold or stabilization feature, use it to make altitude management easier.

5. Landing:

- **Find a Safe Landing Location**
Choose a landing site that is flat, spacious, and free of obstacles.
- **Land the Drone Gently**
Land the drone gently and slowly, avoiding collisions or damage.
- **Turn Off the Drone**
After landing, turn off the drone and controller.

6. Other Important Points:

- **Prioritize Safety**
Always prioritize the safety of yourself and others when flying a drone.
- **Avoid Flying in Prohibited Zones**
Don't fly drones over crowds of people, near airports, or in prohibited zones.
- **Use a Backup Plan**
Prepare a backup plan in case something goes wrong during the flight.
- **Learn the Flight Rules**
- Learn the drone flight regulations in your area and comply with all applicable rules.
- **Renew Certifications Periodically**
If your certification has a validity period, make sure you renew your certification regularly.

7. Prosedur Emergency

1. The following are some essential in-flight emergency situations and its corrective action:

Connection Lost between Drone and Remote
Anticipation: Always make sure RTH feature is set correctly and Home Point is locked before take-off Action: • Walk closer to the Drone in order to establish the communication between drone and remote. • If connection is established and drone are responding to remote input, try to re-take control manually using the remote. • If the connection is not good enough for manual control, activate RTH feature and wait for Drone to comeback. • RTH feature will activate automatically, wait for drone to comeback and re-establish connection. • In case of fly away, Call for Emergency and Inform Air Traffic Control Officer about the situation.
Battery Empty / Decreased Abnormally
Anticipation: Always make sure Drone battery is full and monitor the remaining battery during flight. Action: • Activate RTH feature when the distance is still possible. • IF not, control manually the drone and navigate effectively to home point. • IF not possible, find nearest safe zone to immediately land the Drone.
Communication Failed between Remote Pilot and Air Traffic Control Officer
Anticipation: Always maintain two-ways communication to the Air Traffic Control Officer Action: • find nearest safe zone to immediately land the Drone. • Recall the Air Traffic Control Officer to re-establish the communication.
GPS Error
Anticipation: Always make sure GPS signal is full or good before take off Action: • Check the orientation and hazard in operation area • Remove the drone from the obstacle zone and take it to a safe location for landing.

Compass Error
Anticipation: Do not fly near the metal structure, Base Transceiver Station and other interference sources. Action: • Check the orientation and hazard in operation area • Remove the drone from the obstacle zone and take it to a safe location for landing.
Airborne Collision Threat
Anticipation: • Always make sure the NOTAM is active • Conduct site assessment before mission and create proper flight plan Action: • Do not fly near fly object • find nearest safe zone to immediately land the Drone.

2. The following are some essential on-ground emergency situations and its corrective action:

Battery burns during charging
Anticipation: Charge the battery with supervision and do not charge near flammable objects. Action: • Disconnect the battery from the power source or turn off the power source. • Use a fire extinguisher. • Make sure the fire is completely extinguished.
Non-authorized person enters the operation area and can do unexpected things.
Anticipation: Mark the boundary around the remote pilot. Action: • Turn off the drone by pressing the power button. • Cancel the operation in case of unresolved situation.
Drone would not turn-off [Error]
Anticipation: Perform routine maintenance on all drone system. Action: • Turn off the drone using remote input • Turn off the drone using power button

3. Communication Channel

Emergency Communication Channel
1. Communication channel between Remote Pilot and Visual Observer are through handy-talkie. 2. Communication channel Remote Pilot and Air Traffic Control Officer ware through chat application WhatsApp or cellular calls. 3. Remote Pilot in Command contact number is +62 853 5660 4199

8. Sarana Fasilitas Komunikasi dan Koordinasi

1. Komunikasi antara Remote Pilot dan Visual Observer menggunakan HT
2. Komunikasi antara Remote Pilot dan Pemandu Lalu Linta Udara menggunakan aplikasi Chat WhatsApp dan/atau Telepon dua arah di jaringan seluler.

9. Kompetensi dan Pengalaman Pilot

Berikut kami lampirkan tangkapan layar Lisensi Remote Pilot yang valid dari DKPPU:

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT KELAUKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Jl. C3, Gedung Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten-Indonesia 15126 Telp.: (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao_dgca@dephub.go.id
SERTIFIKAT REMOTE PILOT	
Nama Lengkap (Full Name): MR. REZKI SAPUTRA	
Alamat (Address): PERUMAHAN BAITUL HASANAH, BLOK F NO.7, KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU,	
TANGGAL LAHIR (DATE OF BIRTH)	: 09 DESEMBER 1992
TINGGI BADAN (HEIGHT)	: 179 cm
BERAT BADAN (WEIGHT)	: 116 kg
Telah memenuhi standard yang tercantum dalam ketentuan PKPS Bagian 107 (Has met the standards prescribed in CASR Part 107)	
(LIMITATION) BATASAN	Pesawat Udara Kecil tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System)
Tanggal Diterbitkan (Issuance Date)	Berlaku Sampai (Valid Until)
07 MEI 2025	07 MEI 2026
TANDA TANGAN DIREKTUR DKPPU (SIGN DIRECTOR DAAO)	
(ISSUED BY) DITERBITKAN OLEH	
TANDA TANGAN REMOTE PILOT (REMOTE PILOT'S SIGNATURE)	
DGCA Form No. 107-03 (Des 2019)	

10. Dokumen Asuransi

Berikut kami lampirkan tangkapan layer dokumen asuransi:



Original

IKHTISAR PERTANGGUNGAN / SCHEDULE

- Moveable Property All Risk -

<u>Nomor Polis</u>	: 144151224120000011
<u>Policy Number</u>	
<u>Nomor Pelanggan</u>	: D44BI00007
<u>Costumer ID</u>	
<u>Nama Tertanggung</u>	: PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
<u>The Insured</u>	
<u>Alamat Tertanggung</u>	: Wisma Batamindo, Jalan Rasamala No.1, Batamindo Industrial Park
<u>Address of Insured</u>	Muka Kuning - Batam, Indonesia
	Kepulauan Riau
<u>Jangka Waktu Pertanggungan</u>	: 18 November 2024 to 01 March 2026 ✓
<u>Period of Insurance</u>	kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
	Both dates include at 12 pm local time at the location of the insured object(s)
<u>Policy Wording</u>	: Moveable All Risks Insurance
<u>Policy Wording</u>	
<u>Interest Insured</u>	: 1 unit of drone DJI MAVIC 3 PRO ✓
<u>Interest Insured</u>	
<u>Risk Occupation</u>	: Property Developer, Owner, Landlord and Manager of Industrial Parks and Executive Villages and all other activities undertaken by the Insured.
<u>Risk Occupation</u>	
<u>Geographical Limit</u>	: Anywhere in Indonesia
<u>Geographical Limit</u>	

JAMINAN / COVERAGE

- Moveable Property All Risk
- Third Party Liability

NILAI PERTANGGUNGAN / SUM INSURED

- Third Party Liability	:	IDR	10,000,000.00
- 1 unit of drone DJI MAVIC 3 PRO	:	IDR	51,958,964.46
TOTAL	:	IDR	61,958,964.46 ✓

RISIKO SENDIRI / DEDUCTIBLE(s)

- For losses due to Crash Into Other Air Object, 15% of claim a.o.a. minimum 15% of Sum Insured
- For losses due to Control Lost and/or Crash Into Obstacle , 10% of Claim a.o.a. minimum 10% of Sum Insured
- For losses due to RSMDC, 10% of claim a.o.a minimum 10% of Sum Insured
- For Bodily Injury to Third Party, NIL
- For Property Damage to Third Party, 10% of claim a.o.a. minimum 10% of Sum Insured
- Others, 5% of claim a.o.a. minimum IDR 1,000,000

PREMI / PREMIUM

<u>Perhitungan Premi</u>			
<u>Premium Calculation</u>			
- Material Damage - Drone	IDR 51,958,964.46 x 7.0% x 466/365	IDR	4,663,495.00
	18 November 2024 - 01 March 2026		

POK1501006
Page 1 of 4





Original

Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 144151224120000011
This page is a part of Policy Number 144151224120000011

- Third Party Liability	IDR 10,000,000.00 x 7.0% x 468/365 ✓ 18 November 2024 - 01 March 2025	IDR	897,531.25
	TOTAL PREMIUM	IDR	5,561,029.25
	Discount	IDR	(1,112,205.85)
	Biaya Administrasi	IDR	45,000.00
	TOTAL	IDR	4,493,823.40 ✓

KLAUSUL / CLAUSES, KETENTUAN / TERMS, KONDISI / CONDITIONS

- METHOD OF CLAIM SETTLEMENT : 1. Partial loss:
In cases where damage to an insured item can be repaired – the Insurers shall pay expenses necessarily incurred to restore the damaged item to its former state of serviceability plus the cost of dismantling and re-erection incurred for the purpose of effecting the repairs as well as ordinary freight to and from a repair shop, customs duties and dues, if any, to the extent such expenses have been included in the sum insured. If the repairs are executed at a workshop owned by the Insured, the Insurers shall pay the cost of materials and wages incurred for the purpose of the repairs plus a reasonable percentage to cover overhead charges.
- 2. A Total Loss case occurs when:
 - a. the necessarily expenses / costs to restore the damage item exceeds of 75% (seventy five percent) of the sum insured; or
 - b. The product is lost due to theft, burglary or robbery.
- 3. In total loss case, the Insurers shall pay the sum insured amount per unit less amount of deductible.
- SUBJECTIVITY : - Drone operator must hold appropriate legal flying certification from authority
- The covered drone is landing on ground. The covered drone used only at daylight
- The covered drone maintained by using GPS or Radio Tracker
- Proper digital logger should be used to keep every covered drone flight recorded.
- Theft and Burglary subject to forcible entry to the storage area
- For Total Loss case, the remaining Insured part included in Sum Insured of the item must be submitted to Insurer.
- WARRANTY : Operation of drone must comply to rule and regulation of The Directorate General of Civil Aviation (DGCA)
- EXCLUSION : a. loss or damage, directly or indirectly occasioned by happening through or in consequence of war, invasion, acts or foreign enemy, hostilities (whether be declared or not) or any other similar incident.
b. Loss or damage, directly or indirectly occasioned by happening through in consequence of confiscation, nationalization or requisition or destruction or damage to property or under the order of any government of public or local authorities.
c. Loss attributable to mysterious disappearance or during stock taking.
d. Loss or damage directly or indirectly caused by wear and tear, gradual deterioration of quality or function of the battery, propellers, remote controller or other accessories, change of color, rust or corrosion.



Original

Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 144151224120000011

This page is a part of Policy Number 144151224120000011

- e. Loss or damage caused by flight under un-suitable flight conditions
- f. Loss or damage of the drone during repair.
- g. Loss or damaged caused by or contributed by or arising from the radioactivity, explosiveness or other harmful nature of the nuclear fuel (including nuclear fission products).
- h. Loss or damage resulting from willful misconduct of any member of the Insured's household provided however that this shall not apply in the case where such act was made in the absence of any intention to benefit the insured by the claim.
- i. Losses covered by Product Warranty
- j. Loss or damage not effecting main function of the product
- k. Loss or damage to any installed software
- l. Loss or damage due to fly on Prohibited Area, Restricted Area and any other areas without proper flying permit.
- m. Loss or damage due to fly above 400ft or 120 meter from ground without proper permit.

- Automatic Addition And Deletion Clause (60 Days)
- Basis of Loss Settlement Endorsement
- Currency Clause
- Cyber Risk Exclusion Clause (NMA 2915)
- Dispute Clause
- Electronic Data Endorsement B
- Electronic Data Recognition Clause A ; NMA 2800 11/12/1997
- Include loss during transit
- Information Technology Hazard Clarification Clause NMA 2912
- Loss Notification Clause (14 Days)
- Notice of Cancellation Clause (30 Days)
- Nuclear Energy Risk Exclusion (as per Nuclear Energy Risks Exclusion Clause – NMA 1984)
- Payment of Premium Warranty Clause (60 Days)
- Reinstatement Value Clause
- Riot, strikes, and malicious damage endorsement 4.1A+CC
- Seepage and Pollution Risks (as per Seepage & Pollution Clause NMA 1985)
- Terrorism & Sabotage cover NMA 2921 as defined by AAUI
- Theft With Forcible Entry
- Waiver Clause
- War and Civil War Exclusion - NMA 464



Original

Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 144151224120000011
This page is a part of Policy Number 144151224120000011

Ditandatangani di (signed on in) BATAM
Pada (on) December 11, 2024
Untuk dan atas nama perusahaan
(for and on behalf of the company)
PT ASURANSI CENTRAL ASIA





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Gedung Karya Lt. 24
Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10019

Telp : (021) 350 5006
(021) 350 7972

E-mail : dkp@dephub.go.id
Fax. : (021) 34832663

Nomor : UM-001/2/8/DJPU-PKP-2025
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 11 Juni 2025

Yth. : Periksa Alamat Terlampir

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 05 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 dan program kerja Direktorat Keamanan Penerbangan Tahun 2025 terkait penyusunan peraturan, dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Keamanan Penerbangan akan melaksanakan kegiatan rapat pembahasan rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015, yang akan dilaksanakan secara daring (*online*) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Media : Media Online Zoom
Meeting ID: 808 777 7374
Passcode: Ditkamen
Pimpinan Rapat : Direktur Keamanan Penerbangan atau pejabat yang mewakili
Agenda : Pembahasan rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015

Mengingat pentingnya agenda kegiatan tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan instansi dapat menunjuk personel yang menguasai substansi untuk hadir dalam rapat dimaksud. Adapun bahan rapat terlampir dalam tautan : tinyurl.com/RevisiPM33

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Plh. Direktur Keamanan Penerbangan



Eko Japar Budiyanto
NIP. 19690421 199003 1 002

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

"Terbang Aman Terbang Selamat Bersama Kita Bisa"
DKP SIAP dan PATUH sebagai Zona Integritas menuju WBK



@kampendjpu



@kampen151



Direktorat Keamanan Penerbangan

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : JM.001/1218/DJPV-DKP-2025

Tanggal : 11 Juni 2025

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – Tangerang;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III – Surabaya;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV – Bali;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V – Makassar;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII – Balikpapan;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII – Manado;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX – Manokwari;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke;
11. Kepala Kantor UPBU Juwata – Tarakan;
12. Kepala Kantor UPBU Komodo – Labuan Bajo;
13. Kepala Kantor UPBU Domine Eduard Osok – Sorong;
14. Kepala Kantor UPBU Haluoleo – Kendari;
15. Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia;
16. Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam;
17. Direktur Operasi PT Angkasa Pura Aviassi Bandar Udara Internasional Kualanamu.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Plh. Direktur Keamanan Penerbangan



Eko Japar Budiyanto
NIP. 19690421 199003 1 002



Tanjung Pinang, 08 Desember 2025

Nomor : 343/G/14/LPPNPI/KMP.08/XII/2025
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Pemenuhan Corrective Action Plan (CAP) Temuan Pemantauan (Monitoring) Tindaklanjut Hasil Inspeksi Tahun 2024 Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Di Tempat

- Mendasari Berita Acara Pelaksanaan Monitoring Tindaklanjut Hasil Inspeksi Tahun 2024 Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun Nomor : 04 November 2025 s/d 07 November 2025 Nomor : 24.MON/OBU2-NAV/XI/2025 (terlampir).
- Terkait hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Pemenuhan *Corrective Action Plan* (CAP) Temuan Pemantauan (Monitoring) Tindaklanjut Hasil Inspeksi Tahun 2024 Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun , sebagai berikut :

No.	Area	No. PQ	Progres Pemenuhan
1.	AFIS	B.29	Telah dilakukan Amandemen pada LOCA Unit Tanjung Balai Karimun dengan Susi Air yang berlaku pada Tanggal 05 Desember 2025 serta telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh personil Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang dan Cluster pada Tanggal 05 Desember 2025 (Data Dukung Terlampir)

Mohon dapat dinyatakan Satisfactory / CLOSED (Evidence terlampir).

- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Tanjung Pinang



Agung Dwi Hanggoro

Tembusan Yth:
EVP of Safety Operation Perum LPPNPI



AIRNAV INDONESIA

**PENYAMPAIAN PEMENUHAN *CORRECTIVE ACTIONS PLAN (CAP)*
TEMUAN PEMANTAUAN (MONITORING) TINDAKLANJUT HASIL INSPEKSI TAHUN 2024 PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
PERUM LPPNPI UNIT TANJUNG BALAI KARIMUN**

Area Aerodrome Flight Information Services (AFIS)**								
No.	No. PQ	Referensi Regulasi	<i>Corrective Actions Plan (CAP)</i>	Target Waktu Pemenuhan	Progres Pemenuhan	PIC***	Status di SOA****	Usulan Status****
1	B.29	PKPS 170	Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun telah memiliki LOCA dengan Operator Penerbangan Susi Air, Namun belum dilakukan evaluasi kembali terhadap LOCA tersebut	31 Desember 2025	Telah dilakukan amandemen pada LOCA Unit Tanjung Balai Karimun dengan Susi Air yang berlaku pada Tanggal 05 Desember 2025 serta telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh personil Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang dan Cluster pada Tanggal 05 Desember 2025 (Data Dukung Terlampir)	Manager Operasi Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang	OPEN	CLOSED

NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL
(*LETTER OF COORDINATION AGREEMENT*)

Nomor : LOCA.010/G/14/LPPNPI/OPS/XII/2025

ANTARA

PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (SUSI AIR)
BASE COORDINATOR DABO SINGKEP

DENGAN

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA
(PERUM LPPNPI)
CABANG TANJUNGPINANG

TENTANG

KOORDINASI OPERASIONAL PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN DENGAN OPERATOR PENERBANGAN

Berlaku Mulai:

05 Desember 2025
LOCA Edisi Pertama

DAFTAR ISI

TOPIK	HALAMAN
DAFTAR ISI	1
<i>CHECK LIST OF EFFECTIVE DATE</i>	3
BAB I. UMUM	
Pendahuluan	4
Tujuan	4
Ruang Lingkup	4
Wilayah Kerja Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang	4
Wilayah Kerja PT. ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air) di Wilayah Ruang Udara Tanjungpinang	5
Definisi	5
Dasar Hukum	6
Mulai Berlaku	7
BAB II. PEMBAHASAN	
<i>Flight Plan</i>	8
Notam	8
<i>Slot Time</i>	8
Ijin Penerbangan	8
<i>Advance dan Extend Jam Operasi Bandara</i>	8
Pesawat Udara yang mengalami masalah teknis	9
Jadwal Harian dan Perubahannya	9
Pelayanan <i>Take Off</i> dan <i>Landing</i> saat <i>Weather Below Minima</i>	9
BAB III. TANGGUNG JAWAB	
PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) di Wilayah Udara Tanjungpinang	10
Perum LPPNPI Wilayah Kantor Cabang Tanjungpinang	11
BAB IV. PROSEDUR PERUBAHAN DAN KOMUNIKASI	
<i>Flight Plan</i>	12
<i>Flight Approval</i>	12
Komunikasi	12
BAB V. PENUTUP	
Force Majeure	13

Peyimpangan	13
Jangka Waktu	13
Penutup	13
LEMBARAN PENGESAHAN	14
LAMPIRAN	15

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)	Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

CHECKLIST OF EFFECTIVE DATE

Agreement	Page	Issue Date

BAB I UMUM	
PENDAHULUAN	1. Dokumen ini adalah LOCA (<i>Letters Operational Coordination Agreement</i>) antara Bandar Udara di Wilayah Kerja Tanjungpinang dengan PT. Asi Pudjiastuti Aviation (Susi Air) dalam penyampaian Notice to Airmen (Notam), Flight Plan (FPL), Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP), Flight Approval (FA), dan Slot Time yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan keselamatan penerbangan di Bandara Wilayah kerja Tanjungpinang 2. Bandar Udara dan Operator penerbangan saling berhubungan langsung, sehingga untuk menghindari terjadinya penyimpangan kewenangan dan prosedur maka dipandang perlu untuk dibuat suatu prosedur koordinasi antar unit yang berbentuk LOCA. 3. PT. Asi Pudjiastuti Aviation (Susi Air) adalah perusahaan penerbangan yang wilayah kerjanya di Bandara Tanjungpinang. Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang merupakan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan pada wilayah Tanjungpinang dan Unit-Unit Navigasi di bawahnya.
TUJUAN	LOCA ini dimaksudkan untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab antar kedua belah pihak sehingga dapat meningkatkan pelayanan lalu lintas penerbangan yang optimal dari sisi kelancaran, keteraturan, akurasi, efisiensi dan efektivitas. Semua kesepakatan dalam LOCA ini akan diberlakukan bagi PARA PIHAK dan bersifat mengikat.
RUANG LINGKUP	Ruang lingkup LOCA ini dibatasi pada prosedur koordinasi dan komunikasi mengenai: 1. Rencana Penerbangan (<i>Flight Plan</i>) 2. <i>Notice To Airmen</i> (NOTAM) 3. Perubahan Jadwal Penerbangan 4. Perpanjangan Jam Operasi pelayanan 5. Pesawat Udara yang Mengalami Kendala Teknis 6. Jadwal harian (<i>daily schedule</i>) dan perubahan registrasi & type pesawat 7. Prosedur koordinasi
WILAYAH KERJA PERUM LPPNPI CABANG TANJUNGPINANG	Adapun Wilayah kerja Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang meliputi: Tanjungpinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Natuna, Letung, Dabo Singkep, dan Tambelan.

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)

Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

WILAYAH KERJA PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (SUSI AIR) WILAYAH DI RUANG UDARA TANJUNGPINANG	Adapun Wilayah kerja PT. ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI AIR) di Wilayah udara Tanjungpinang meliputi penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabillilah Tanjungpinang, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun, Bandara Raden Sadjad Natuna, Bandara Letung, Bandara Dabo Singkep, dan Bandara Tambelan.
DEFINISI	1. <i>Flight Plan</i> (FPL) yaitu informasi spesifik yang disediakan dan disampaikan kepada unit-unit pemberi pelayanan jasa lalu lintas udara berkaitan dengan tujuan penerbangan, penerbangan yang diinginkan maupun per bagian dari penerbangan yang akan dilaksanakan. 2. <i>Notice to Airman</i> (NOTAM) yaitu pengumuman/ berita yang didistribusikan kepada pihak terkait operasional penerbangan yang berisi informasi tentang kondisi atau perubahan kondisi pada fasilitas penerbangan, pelayanan, prosedur atau kondisi yang membahayakan yang diketahui waktunya. 3. <i>Flight Approval</i> (FA) yaitu Ijin terbang yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan KM 25 tahun 2008, SKEP/195/IX/2008, SKEP/251/XII/2008, SKEP 2759/XII/2010 dan KP 188 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan persetujuan terbang dan perubahannya. 4. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) yaitu pelayanan pemanduan pesawat udara selama melakukan penerbangan diruang udara yang dilayani, meliputi penerbangan pesawat udara yang mendarat di, atau tinggal landas dari bandar udara dan / atau <i>Aerodrome</i> di Indonesia dan penerbangan lintas (<i>Over Flying</i>). 5. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 6. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 7. <i>Aerodrome</i> adalah kawasan didarat dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. 8. Navigasi penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan. 9. Biaya Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah biaya yang dikenakan kepada operator karena adanya pelayanan jasa navigasi

	penerbangan. 10. <i>Slot Time</i> adalah alokasi ketersediaan waktu terbang di Bandar Udara. 11. Operator adalah seseorang, organisasi atau perusahaan yang menyelenggarakan atau memberikan mandate untuk menyelenggarakan perusahaan angkutan udara yang menyediakan atau mengoperasikan pelayanan penerbangan secara berjadwal.
DASAR HUKUM	1. Undang – undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara 4. Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar Udara. 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 tahun 2019 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan. 8. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: HK.301/10/17/PHB.2014 perihal Instruksi Pelaporan Kejadian Insiden, RTA, RTB dan <i>Diversion</i>. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan <i>Slot Time</i>. 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 188 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/106/XI/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Lalu Lintas Udara 12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) 13. <i>Civil Aviation Safety Regulation</i> (CASR) Part 139, 170, 172 & 175. 14. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : HK.301/10/17/PHB.2014 Perihal Instruksi Pelaporan Kejadian Insiden RTA, RTB, dan <i>Diversion</i>

	Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : SKEP/188/VII/2006 tentang Penerbangan VVIP (Presiden RI,
	15. Wakil Presiden RI 16. AIP Indonesia 17. Surat Edaran Direktur Operasi Perum LPPNPI No: EDR.039/S/00/LPPNPI/KLH.05/XI/2022/ Tentang Peningkatan Kewaspadaan Operasi Penerbangan Menghadapi Masa Panca Roba, Musim Hujan dan Kondisi <i>Visibility Below Minima</i> serta menghadapi Natal dan Tahun Baru di Bandar udara. 18. PER. 013/ LPPNPI/ IX/ 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigagasi Penerbangan Indonesia Cabang Tanjungpinang. 19. <i>Document 4444 – ICAO (Air Traffic Management)</i> 20. ANNEX 14 VOL.1 –ICAO (<i>Aerodromes</i>) 21. ANNEX 10 –ICAO (<i>Telecommunications</i>) 22. ANNEX 15 –ICAO (<i>Aeronautical Information Services/AIS</i>) 23. DOC. 8126 – ICAO (AIS MANUAL) 24. AIRWAY OPERATION INSTRUCTION (AOI) tahun 1995 25. <i>Airport Service Manual</i> , 9137 – AN/898
MULAI BERLAKU	Nota Kesepahaman Operasional ini berlaku sejak ditandatangani

BAB II

PEMBAHASAN

FLIGHT PLAN	Masa aktif berlakunya FPL 60 (enam puluh) menit untuk penerbangan yang beroperasi di area terkontrol (<i>Control Airspace</i>) dan 30 (tiga puluh) menit untuk penerbangan yang beroperasi di area tidak terkontrol (<i>Uncontrol Airspace</i>). Pengajuan Flightplan dapat dilakukan melalui Web Based Flight Plan pada portal WBF milik AirNav Indonesia atau secara manual disampaikan langsung kepada ATS Unit di lokasi.
NOTAM	Notam baru harus diinformasikan kepada Operator, dan didistribusikan melalui media hardcopy, email atau melalui Aplikasi WhatsApp.
SLOT TIME	Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No: KP 280 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan <i>Slot Time</i>, Batas Toleransi ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan yaitu: 1. Penerbangan (<i>Estimate Time Departure</i> /ETD to <i>Estimate Time Arrival</i>/ ETA) kurang dari 3 jam adalah 15 menit sebelum atau sesudah slot yang diberikan. 2. Penerbangan (<i>Estimate Time Departure</i>/ETD to <i>Estimate Time Arrival</i>/ETA) lebih dari 3 jam adalah 15 menit sebelum atau 30 menit sesudah slot yang diberikan. Pengajuan Slot time dapat dilakukan melalui <i>Chronos</i> atau secara manual kepada ATS Unit di lokasi.
IJIN PENERBANGAN	1. Semua penerbangan berjadwal harus mempunyai ijin rute. 2. Semua penerbangan tidak berjadwal, dan berjadwal yang mengalami perubahan khusus harus dilengkapi dengan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i> dan <i>Security Clearance</i>).
ADVANCE DAN EXTEND JAM OPERASI BANDARA	1. Permohonan <i>Advance</i> harus diajukan (tertulis) paling lambat 1 (satu) hari sebelum waktu penerbangan yang diajukan. 2. Permohonan <i>Extend</i> harus diajukan (tertulis) paling lambat 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam operasi (<i>operating hours</i>). 3. Permohonan <i>Advance</i> dan/atau <i>Extend</i> ditujukan Kepada General Manager Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang. Pelaksanaan <i>Advance</i> dan/atau <i>Extend</i> Operating Hours dapat dilaksanakan jika telah mendapat persetujuan sebagaimana diatas.

PESAWAT UDARA YANG MENGALAMI MASALAH TEKNIS	1. Perubahan slot time karena gangguan teknis, wajib melampirkan bukti dari teknisi (<i>Technician Release</i>) kemudian harus mendapatkan persetujuan slot time dari Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang . 2. Operator wajib melaporkan <i>Air Safety Incident Report</i> ke Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang.
JADWAL PENERBANGAN DAN PERUBAHAN	1. PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susir Air) harus mengirimkan jadwal penerbangan ke Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang 2. PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susir Air) harus melaporkan apabila ada perubahan jadwal penerbangan.
PELAYANAN TAKE OFF / LANDING PADA SAAT WEATHER BELOW MINIMA	1. Petugas Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang tidak melakukan penutupan landasan yang disebabkan oleh <i>visibility below minima</i>, petugas hanya menyiapkan <i>raw data untuk penerbitan NOTAM Visibility Below Minima</i> dan memberitahukan kepada PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susir Air) melalui Telepon atau WhatsApp. 2. Untuk <i>take off/ landing</i> pada saat kondisi tersebut merupakan <i>decision</i> dari <i>Pilot In command</i>, Petugas Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang bertugas melaporkan setiap pesawat yang <i>take off</i> pada kondisi <i>Below Minima</i> kepada Manager Operasi Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang. 3. Petugas Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang memastikan bahwa <i>Pilot In Command</i> harus mengisi <i>take off alternate aerodrome</i> pada <i>item 18</i> di <i>form Flight Plan</i>.

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)

Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

BAB III

TANGGUNG JAWAB

**PT. ASI PUDJIASTUTI
AVIATION (SUSI AIR)
DI BANDAR UDARA
WILAYAH KERJA
TANJUNGPINANG**

1. PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) wajib mengirimkan Flight Plan (FPL) selambat –lambatnya 1 (satu) jam sebelum keberangkatan. Untuk penerbangan yang tidak berjadwal harus melampirkan FA dan SC (jika ada).
2. Mengajukan Slot time DLA, apabila ada perubahan EOBT yang melebihi ketentuan waktu yang ditentukan di KP 280.
3. PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) harus menyampaikan data ijin rute baru kepada Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang apabila ijin rute yang lama sudah tidak berlaku, atau ada perubahan, dan menyertakan *Flight Approval* (FA) apabila terbang diluar ketentuan ijin rute.
4. PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) harus mengajukan permohonan perpanjangan jam operasi selambat lambatnnya 2 (satu) jam sebelum jam operasi pelayanan berakhir apabila akan beroperasi diluar jam operasi.
5. Mengajukan *Flight Plan* baru dan melampirkan surat persetujuan slot sesuai prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.
6. Mengirimkan jadwal harian penerbangannya yang berisikan *Aircraft identifikasi (call sign)*, registrasi, rute, type pesawat, etd/eta dan apabila ada perubahan mengenai data diatas maka operator harus memberitahukan kepada Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) menit sebelum keberangkatan.

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)

Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

**PERUM LPPNPI
KANTOR CABANG
TANJUNGPINANG**

1. Memberikan rekomendasi Slot Time sesuai dengan *Runway Capacity* dan *Airspace Capacity* sebagai persyaratan pengajuan Ijin Rute kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjenhubud).
2. Memastikan Ijin Rute yang diberikan oleh Dirjenhubud kepada PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) masih berlaku (bukti fisik).
3. Menerima dan memproses *Flight Plan* (FPL) dan perubahannya yang dikirimkan oleh PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air)
4. Petugas Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang segera menyampaikan NOTAM yang menyangkut operasional penerbangan kepada PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) melalui media telephone atau email dan media lain yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Menerima dan memproses pengajuan *Delay, Cancel, Change* dari PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air).
6. Petugas Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang tidak menyetujui *flight plan* apabila ada pesawat yang terbang diluar ketentuan ijin rute, tanpa melampirkan syarat perubahannya.
7. Melayani Perpanjangan jam operasi pelayanan yang sudah diajukan secara tertulis oleh operator paling lambat 2 jam sebelum jam operasi berakhir.
8. Petugas Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang tidak menyetujui flight plan terhadap pesawat yang mengalami *Incident, RTA, RTB, Diversion* yang tidak melampirkan syarat yang diminta pada penjelasan di BAB. II Pembahasan, pada bagian Pesawat Udara yang Mengalami Masalah Teknis.

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)

Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

BAB IV

PROSEDUR PERUBAHAN DAN KOMUNIKASI

FLIGHT PLAN	1. Apabila ada perubahan terhadap isi <i>Flight Plan</i> (type, rute, dest, altn), PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) harus membuat <i>Flight Plan</i> baru ke Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum keberangkatan. 2. Jika terjadi penundaan penerbangan (DLA) lebih dari satu jam atau 60 menit, PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) harus mengirimkan atau mengamandemen rencana penerbangan (FPL) yang baru. 3. Apabila ada penerbangan yang mengalami, RTA, RTB, DVT, PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) harus membuat <i>Flight Plan</i> baru.
FLIGHT APPROVAL / IJIN RUTE	1. Jika PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) tidak dapat memperlihatkan <i>Flight Approval</i> kepada Petugas Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang, operator penerbangan dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. 2. Jika PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) membuat, merubah atau bahkan membuat sendiri <i>Flight Approval</i> maka pihak Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang
KOMUNIKASI	Sarana komunikasi antara Perum LPPNPI Kantor Cabang Tanjungpinang dan PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Sus Air) dapat dilakukan dengan: Telepon, <i>Faximile</i>, <i>Email</i>, serta alat komunikasi lainnya.

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)

Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

BAB V PENUTUP

FORCE MAJEURE	1. Kegagalan PARA PIHAK melaksanakan kewajiban berdasarkan LOCA ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh <i>force majeure</i>. 2. Yang dimaksud dengan <i>force majeure</i> dalam LOCA adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk pada kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, <i>epidemic</i>, huru-hara akibat politik, dan bencana alam, tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Ini. 3. Bila terjadi <i>force majeure</i>, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana telah terjadi <i>force majeure</i>.
PENYIMPANGAN	Penyimpangan dari LOCA ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan keselamatan dan telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan disetujui oleh pejabat yang bersangkutan.
JANGKA WAKTU	1. LOCA ini berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun sejak tanggal ditetapkan. 2. LOCA ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang- undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab perejanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan dan/ atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dimaksud.
PENUTUP	1. Hal-hal lain yang belum tercakup dalam LOCA ini harus dikoordinasikan dengan sebaik baiknya dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan. 2. LOCA ini berlaku mengikat kedua belah pihak dan akan ditinjau kembali apabila ada pihak yang mengusulkan adanya perubahan.

LEMBAR PENGESAHAN
NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL <i>(LETTER OF COORDINATION AGREEMENT)</i>
Antara
PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (SUSI AIR) DI WILAYAH KERJA PERUM LPPNPI CABANG TANJUNGPINANG
Dengan
PERUM LPPNPI KANTOR CABANG TANJUNGPINANG
Tentang
KOORDINASI OPERASIONAL PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DENGAN OPERATOR PENERBANGAN
DITETAPKAN : TANJUNGPINANG TANGGAL : 05 DESEMBER 2025

BASE COORDINATOR PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (SUSI AIR)  <u>REINE PINGKAI GIRI ANJANI</u>	GENERAL MANAGER PERUM LPPNPI CABANG TANJUNGPINANG  <u>AGUNG DWI HANGGORO</u>
---	---

PT.ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI Air)	Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang

LAMPIRAN**CONTACT PERSON PARA PIHAK**

NO	NAMA	JABATAN	TELEPHONE
1.	REINE PINGKAI GIRI ANJANI	BASE COORDINATOR PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (SUSI AIR) STATION DABO SINGKEP	0811-6177-706
2.	HERMANSYAH	COORDINATOR OFFICER (SUSI AIR) STATION ANAMBAS	0821-6706-3654
3.	MUKHCIS SAMPURNA	MANAGER OPERASI PERUM LPPNPI CABANG TANJUNGPINANG	08117007213
4.	ADRIAWAN ANUGERAH	KACAPEM BATAM	081364112333
5.	AMIR ADIPUTRA	KACAPEM NATUNA	081378479321
6.	BATAM TOWER		08117775545
7.	RANAI TWR		0773-31100, 081275266066
8.	KARIMUN AFIS		0777-7360003
9.	DABO AFIS		SLI: 0776 7031384 WA: 08117772271, 08116940115
10.	LETUNG AFIS		08117035170
11.	TAMBELAN INFO		08117777065



AirNav Indonesia

CABANG TANJUNG PINANG
Gedung AirNav Bandar Udara Raja
Haji Fisabilillah Tanjungpinang
Jalan Adi Sucipto KM.12 Bandara
Raja Haji Fisabilillah
Tanjungpinang Telp : 0771-7335581
Fax : 0771-7335582
www.airnavindonesia.co.id

NOTA DINAS

Nomor : 335/GOP/OPS/XII/2025

Kepada Yth. : Kepala Cabang Pembantu Batam Cabang
Pembantu Batam
Dari : Manager Operasi
Perihal : Undangan Sosialisasi LOCA antara Hang Nadim
TWR dengan Tanjungpinang APP serta LOCA
antara Airnav Tanjungpinang dengan Susi Air

1. Bersama ini disampaikan Undangan Sosialisasi LOCA antara Hang Nadim TWR dengan Tanjungpinang APP serta LOCA antara Airnav Tanjungpinang dengan Susi Air yang akan dilaksanakan pada :
Hari/ tanggal : Jumat/ 05 Desember 2025
Jam : 09.00 wib s/d selesai
Link Google meet : <https://meet.google.com/mjk-fgzf-eyh>
2. Adapun undangan ini ditujukan kepada seluruh personil ATC Cabang Pembantu Batam termasuk personil operasi yang melaksanakan penugasan ke Unit binaan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Pinang, 04 Desember 2025
Manager Operasi



Mukhcis Sampurna

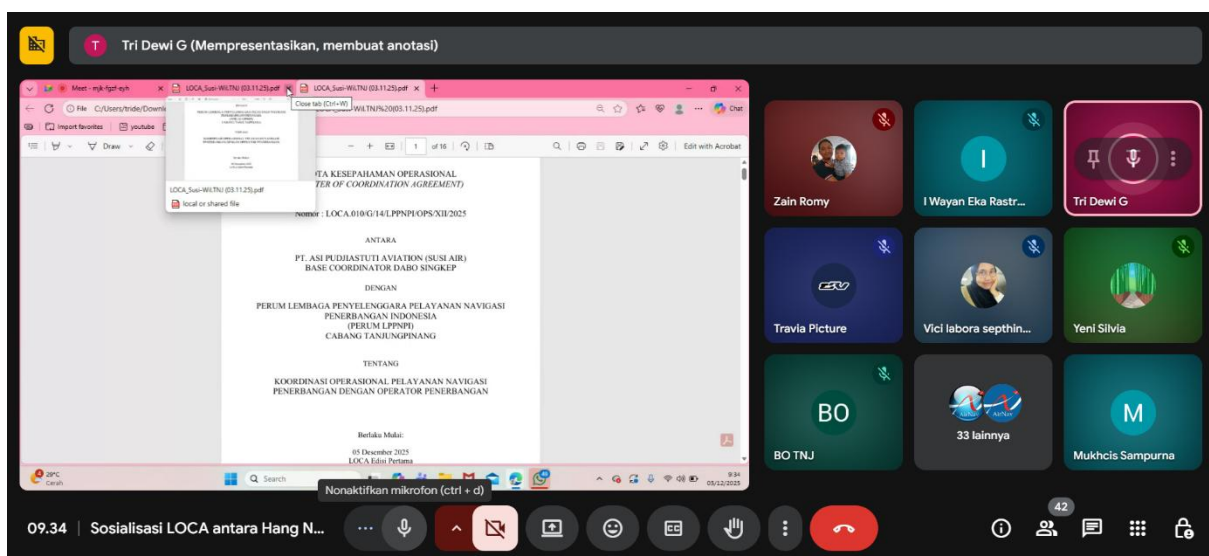
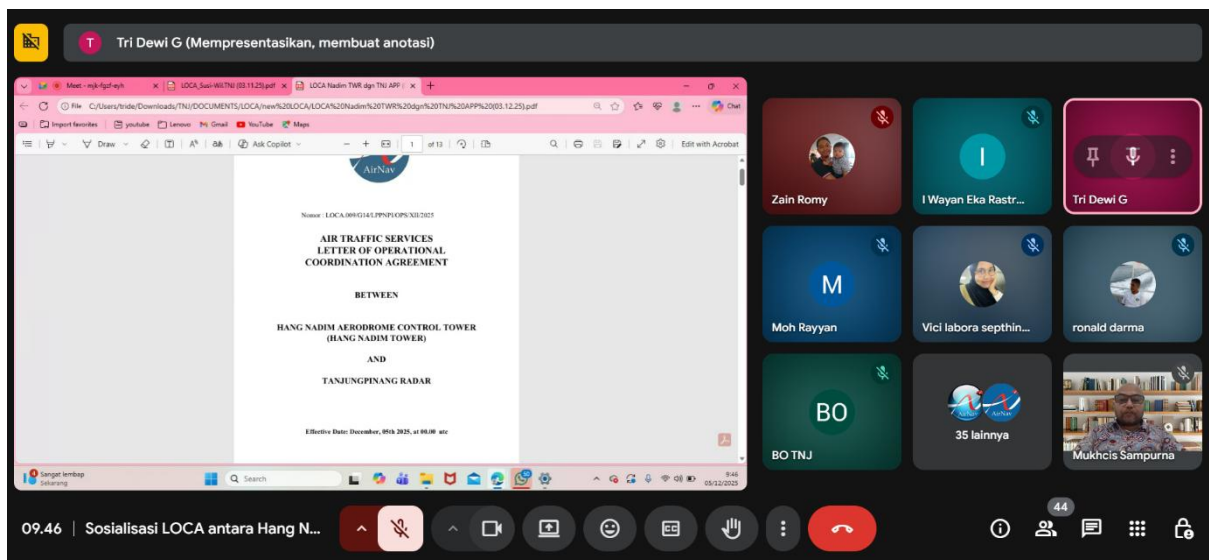
Tembusan Yth:

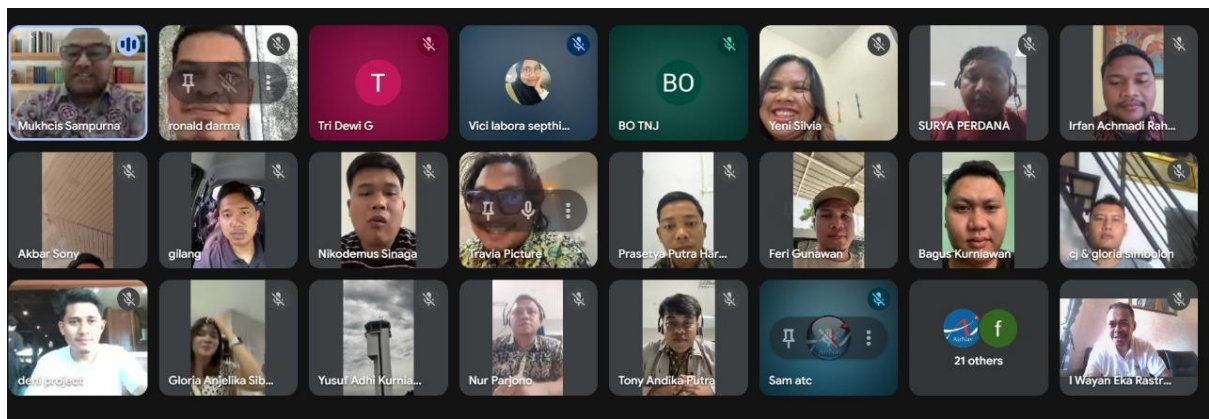
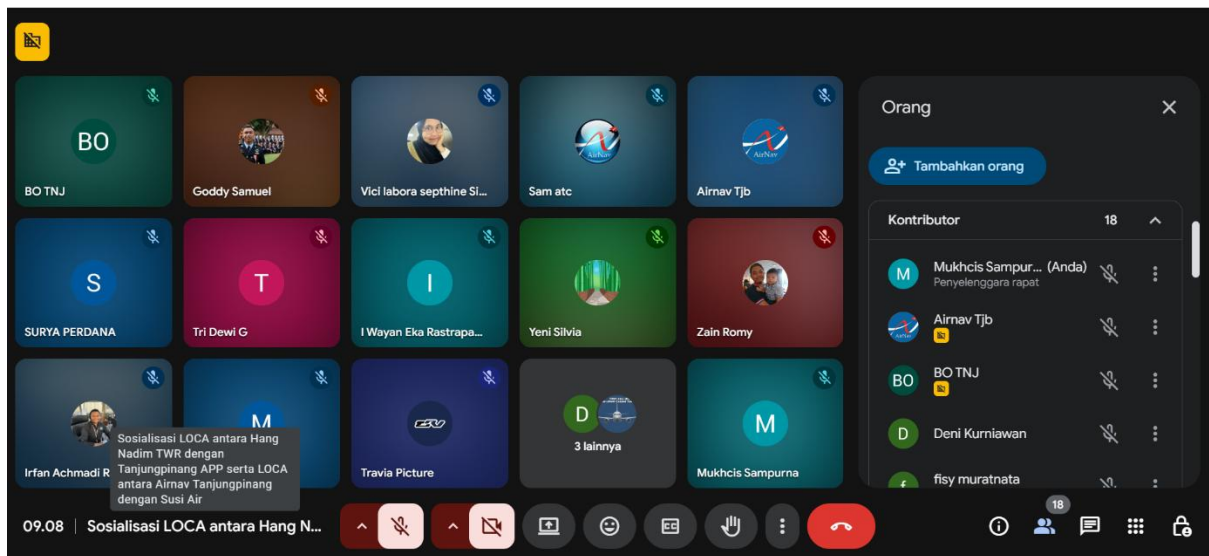
1. General Manager Cabang Tanjung Pinang
2. Manager Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi Cabang Tanjung Pinang

**LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI LOCA**
**LOCA antara Hang Nadim TWR dengan Tanjungpinang Radar serta
LOCA antara Airnav Tanjungpinang dengan Susi Air**

Hari/ tanggal : Jumat/ 05 Desember 2025
Waktu : 09.00 wib s/d selesai
Link Google Meet : <https://meet.google.com/mjk-fgzf-eyh>
Peserta : Daftar Hadir terlampir

Dokumentasi Foto Kegiatan





**Daftar Hadir Sosialisasi
LOCA antara Hang Nadim TWR dengan Tanjungpinang Radar serta
LOCA antara Airnav Tanjungpinang dengan Susi Air**

Timestamp	NAMA LENGKAP	CABANG / UNIT	JABATAN
12/5/2025 9:14:21	Christian Julians	ATC	APS
12/5/2025 9:14:39	GODDY SAMUEL PHILIP	TANJUNGPINANG	ATC
12/5/2025 9:17:24	DEOGA F UTOMO	TANJUNGPINANG	ATC
12/5/2025 9:17:34	MUKHCIS SAMPURNA	TANJUNGPINANG	MANAGER OPERASI
12/5/2025 9:17:40	I WAYAN EKA RASTRAPA	TANJUNGPINANG/OPERASI	ATC
12/5/2025 9:17:49	Zain Romy Irawan	Tanjungpinang	ACO
12/5/2025 9:17:49	Julvi kresnanto	Tanjungpinang	Atc
12/5/2025 9:17:50	Tony Andika Putra	Cabang Tanjungpinang	Atc
12/5/2025 9:18:05	Ade wulandari	Tanjungpinang	Atc
12/5/2025 9:18:15	Setio Dwi Cahyo	Tanjungpinang	Atc
12/5/2025 9:18:36	Martino	Tanjungpinang	ACO
12/5/2025 9:19:28	IRFAN ACHMADI RAHMAT	KCP BATAM	ATC
12/5/2025 9:19:29	Adriawan Anugrah	Batam	Kacapem
12/5/2025 9:19:38	YENI S MANURUNG	TANJUNGPINANG	ATC
12/5/2025 9:19:39	NIKODEMUS SINAGA	Cabang Pembantu Batam	ATC
12/5/2025 9:21:58	Muhammad Yoga Prabowo	Batam	ATC
12/5/2025 9:23:30	Deru Pradita	Tanjungpinang	Fdo
12/5/2025 9:24:24	PRASETYA PUTRA HARDO	CAPEM BATAM	ATC
12/5/2025 9:27:08	IRFAN FAZRI	CAPEM BATAM	ATC
12/5/2025 9:31:35	R Radikha Widya Dirhotosi	Batam	Atc
12/5/2025 9:32:52	Tri Dewi G	Tanjungpinang	ATC
12/5/2025 9:34:21	Sutan Panangian Samosi	Tanjung Pinang	Air Traffic Control
12/5/2025 9:35:42	YULIANA MUSTIKA NINGRANG	TANJUNGPINANG	ATC
12/5/2025 9:36:43	SANTYANA BARUTU	Tanjungpinang/operasi	ATC
12/5/2025 9:39:26	Rizky Auditama Cahyono	AirNav Indonesia KCP Batam	ATC
12/5/2025 9:43:28	Feri Gunawan	Batam	ATCo
12/5/2025 9:49:00	Sona Akbar	Cabang Pembantu Batam	ATC
12/5/2025 9:49:45	Nevada Orlins Hutaaruk	Cabang Tanjung Pinang	ATC
12/5/2025 9:49:55	Nanchi Elisabeth	Batam	Atc
12/5/2025 9:50:35	Deby Rotua Br Sirait	Kantor Cabang pembantu	ATC
12/5/2025 9:51:53	RONALD DARMA PUTRA	KCP BATAM	ATC

Timestamp	NAMA LENGKAP	CABANG / UNIT	JABATAN
12/5/2025 9:57:01	Reno Afriyanto	Cabang Tanjungpinang	FDO
12/5/2025 10:01:49	Diaz Putra andizo	Tanjungpinang	ATC
12/5/2025 10:02:23	Moh Rayyan	Perum LPPNPI Cabang T	Safety
12/5/2025 10:05:44	Bagus Kurniawan	Batam	ATC
12/5/2025 10:25:37	Fisy Muratnata	Tanjungpinang	ATC
12/5/2025 10:27:10	Yusuf Adhi Kurnianto	Batam	ATC
12/5/2025 10:33:01	Faisal Haris	Tanjungpinang	ATC
12/5/2025 10:36:55	Mahrani	KCP Batam	ATC
12/5/2025 10:38:06	SEPTIKA IRA DAMAYANT	CAPEM BATAM	ATC
12/5/2025 10:46:57	Ginda Riksa	Cabang Tanjung Pinang	Aco
12/5/2025 10:57:23	REZQY AKBAR WIBOWO	Tanjungpinang	ATC
12/5/2025 11:16:36	Abram yonathan	Batam	Atc
12/5/2025 12:13:09	Denji Wisanggeni	Cabang Tanjungpinang	ATC
12/5/2025 12:57:35	NUR PARJONO	TANJUNGPINANG/OPER	ATC



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

JL. BANDAR UDARA
MEDAN BARU KUALANAMU
DELI SERDANG 20552

Telepon :
061-8888 0360
061-8888 0544

Email : otban_wil.ii@dephub.go.id
otban_wil.ii@dephub.go.id
otbanwil2@gmail.com

Nomor : **HU.315/3119/KOBU-II-2025**
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) laporan
Hal : Laporan Monitoring pada penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun dan Monitoring Hasil Audit Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah – Tanjung Balai Karimun

Kualanamu, 12 November 2025

Yth. Direktur Navigasi Penerbangan

Mendasari Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor : SK.48 KOBU-II-TAHU 2025 tentang tim kerja kegiatan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan laporan hasil pelaksanaan Monitoring tindak lanjut hasil Inspeksi dan Audit sebelumnya pada penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun dan Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah – Tanjung Balai Karimun.

Hasil pengawasan (laporan terlampir) pada Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun dan Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah – Tanjung Balai Karimun akan tetap dimonitor dan ditindaklanjuti dalam kegiatan pengawasan selanjutnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah II

Asri Santosa
NIP. 19710706 199301 1 001

Tembusan :

1. Direktur Operasi Perum LPPNPI;
2. Direktur Teknik Perum LPPNPI;
3. GM. Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang;
4. Kepala Stasiun Kantor Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah – Karimun.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI
TAHUN 2024 PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
PERUM LPPNPI UNIT TANJUNG BALAI KARIMUN
04 NOVEMBER 2025 S.D 07 NOVEMBER 2025
NOMOR: 24.MON/OBU2-NAV/XI/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (06 November 2025) telah dilaksanakan Monitoring Tindaklanjuti Hasil Inspeksi Tahun 2024 Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Penyelenggara Pelayanan Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun.

DATA PENYELENGGARA LAYANAN :

1. Nama : Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun
2. Lokasi : Bandar Udara Raja Haji Abdullah
3. Nomor Tlp / Fax / Email : 0777-7360003 / airnavtjb@gmail.com
4. Jam Operasi : 00.00 s.d 08.00 UTC
5. Jenis Layanan : Aerodrome Flight Information Services
6. Nomor Sertifikat Pelayanan : 34/ATP-TP/DNP/VI/2023
7. Fasilitas Pelayanan :
 - a. Fasilitas Komunikasi : VHF A/G AFIS (118.50 Mhz), VHF A/G PORTABLE ADC GD TOWER (118.50 Mhz), RECORDER, HT
 - b. Fasilitas Navigasi : -
 - c. Fasilitas Surveillance : -
 - d. Fasilitas Pendaratan : PAPI RWY 27, Wind Shock
 - e. Fasilitas Listrik : Catu Daya, Catu Daya Cadangan (genset dari bandara)
 - f. Fasilitas Tower : Sirine, crash bell, rak buku, clipboard/display, peta penerbangan, deks, kursi, tirai, air conditioning, AWOS, Gun Light, Web Base Flight Plan
 - g. Fasilitas Pengamanan : -
8. Personil :
 - a. Personil ATC : -
 - b. Personil Komunikasi : 1 Personil (penugasan dari Cabang Tanjungpinang)
 - c. Personil AIS : -
 - d. Personil CNS : -
 - e. Personil Listrik : -
 - f. Personil Pengamanan : -
9. Type of traffic permitted : VFR
10. Runway capacity : -
11. Pergerakan lalu lintas rata-rata : 8 Movement/minggu

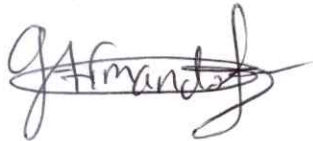
Hasil pelaksanaan Monitoring Tindaklanjuti Hasil Inspeksi pada tanggal 04 November 2025 s.d 07 November 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bidang AFIS, dari 3 (tiga) temuan terdahulu, 1 (satu) temuan masih OPEN, 2 (dua) temuan sudah CLOSED, sebagaimana terlampir dalam laporan Monitoring
2. Bidang CNS, dari 1 (satu) temuan terdahulu, 0 () temuan masih OPEN, 1 (satu) temuan sudah CLOSED, sebagaimana terlampir dalam laporan Monitoring

Demikian Berita Acara pelaksanaan Monitoring Tindaklanjuti Hasil Inspeksi ini dibuat dengan sebenarnya. Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun agar segera menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring ini sesuai dengan target waktu yang telah disepakati dan dilaporkan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

Pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan di Bidang Penerbangan akan diberlakukan apabila penyelenggara pelayanan tidak memenuhi rencana tindak lanjut sampai dengan batas waktu yang telah disepakati.

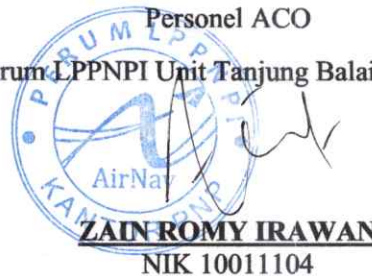
Ketua Tim



GITO ARMANDO
NIP 19780701 200912 1 001

Personel ACO

Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun



ZAIN ROMY IRAWAN
NIK 10011104

LAPORAN PEMANTAUAN (MONITORING) TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI TAHUN 2024
PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
PERUM LPPNPI UNIT TANJUNG BALAI KARIMUN
04 NOVEMBER 2025 - 07 NOVEMBER 2025

No	Nomor PQ	Referensi Regulasi	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu	Capaian RTL	Review Capaian RTL By DGCA	Status	Closed Temuan
I Aerodrome Flight Information Services (AFIS)										
1	B.29	PKPS 170	Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun telah memiliki LOCA dengan Operator Penerbangan Susi Air, namun belum dilakukan evaluasi kembali terhadap LOCA tersebut.	Agar dilakukan evaluasi kembali terhadap LOCA antara Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun dengan operator penerbangan Susi Air	Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun Akan melakukan evaluasi LOCA dengan Operator penerbangan Susi Air	31 Desember 2025	Draft LOCA telah diserahkan dari Airtav Cabang Tanjungpinang ke PT. Susi Air untuk dilakukan review dan feedback	Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun telah memiliki draft LOCA dengan Operator Susi Air, namun belum dilakukan pengesahan.	OPEN	-
2	E.63	AC 172-01,MOS 172-02	Penyelenggara pelayanan tidak melakukan perekaman dan menyimpan rekaman meliputi : a. Fasilitas komunikasi antara unit AFIS dan pesawat udara (Air Ground Communication) b. Fasilitas komunikasi antara unit AFIS dengan unit ATS yang berdekatan (Ground-ground Communication), fasilitas komunikasi antara unit AFIS dengan unit lainnya	Agar Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun melakukan perekaman dan menyimpan rekaman meliputi : a. Fasilitas komunikasi antara unit AFIS dan pesawat udara (Air Ground Communication) b. Fasilitas komunikasi antara unit AFIS dengan unit ATS yang berdekatan (Ground-ground Communication), fasilitas komunikasi antara unit AFIS dengan unit lainnya	Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam akan melakukan penugasan ke Unit Perum LPPNPI Tanjungt Balai Karimun dimana akan dilakukan perbaikan terhadap fasilitas recorder air ground ground communication	30 September 2025	Telah dilakukan perbaikan dan uji coba perekaman tiap channel dengan hasil normal; Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang telah bersurat ke Otoritas Bandara Wilayah II Medan Nomor : 125/G/14/LPPNPI/KMP.07/VI/2025 Tanggal 03 Juni 2025 Perihal Penyampaian Pemenuhan Corrective Actions Plan (CAP) Temuan Inspeksi Keselamatan KOBU Wilayah II Tahun 2025 di Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun	Penyelenggara pelayanan telah melakukan perekaman dan menyimpan rekaman meliputi : a. Fasilitas komunikasi antara unit AFIS dan pesawat udara (Air Ground Communication) b. Fasilitas komunikasi antara unit AFIS dengan unit ATS yang berdekatan (Ground-ground Communication), fasilitas komunikasi antara unit AFIS dengan unit lainnya	CLOSED	05 November 2025

[Handwritten Signature]

			(Ground-ground Communication)	(Ground-ground Communication)				(Ground-ground Communication)		
3	E.64	AC 172-01	Penyelenggara pelayanan tidak memiliki fasilitas perekaman sehingga tidak dapat menampilkan waktu perekaman dalam jam/menit/detik	Agar Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun memiliki fasilitas perekaman sehingga dapat menampilkan waktu perekaman dalam jam/menit/detik	Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam akan melakukan penugasan ke Unit Perum LPPNPI Tanjungt Balai Karimun dimana akan dilakukan perbaikan terhadap fasilitas recorder air ground ground communication	30 September 2025	Telah dilakukan perbaikan dan uji coba perekaman tiap channel dengan hasil normal dapat ; General Manager Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang telah bersurat ke OTBAN Wilayah II medan Nomor : 125/G/14/LPPNPI/KMP.07/VI/2025 Tanggal 03 Juni 2025 Perihal Penyampaian Pemenuhan CAP Temuan Inspeksi Tahun 2025.	Penyelenggara pelayanan telah memiliki fasilitas perekaman yang dapat menampilkan waktu perekaman dalam jam/menit/detik	CLOSED	05 November 2025

II Aeronautical Telecommunication Services (CNS)

1	C.24	PKPS 172	Tidak terdapat fasilitas perekaman di Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun, saat ini posisi fasilitas perekaman berada di Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam dan akan segera dikirim ke Perum LPPNPI unit Tanjung Balai Karimun.	Agar Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun memiliki fasilitas perekaman di lokasi.	Perum LPPNPI Cabang Pembantu Batam akan melakukan penugasan ke Unit Perum LPPNPI Tanjung Balai Karimun dimana akan dilakukan perbaikan terhadap fasilitas recorder air ground ground to ground communication	30 September 2025	Telah dilakukan perbaikan dan uji coba perekaman dengan hasil normal General Manager Perum LPPNPI Cabang Tanjungpinang telah bersurat ke OTBAN Wilayah II medan Nomor : 125/G/14/LPPNPI/KMP.07/VI/2025 Tanggal 03 Juni 2025 Perihal Penyampaian Pemenuhan CAP Temuan Inspeksi Tahun 2025	Telah terdapat fasilitas perekaman di Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun dan beroperasi normal	CLOSED	05 November 2025
---	------	----------	---	--	--	-------------------	---	---	--------	------------------

Handwritten signature

Tim Monitoring Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II :

1. GITO ARMANDO
NIP. 19780701 200912 1 001

Inspektur Navigasi Penerbangan

.....
Gito Armando

2. RATIH AYUANA
NIP. 19861014 200712 2 001

Inspektur Navigasi Penerbangan

.....
Ratih Ayuana

3. MUHAMMAD HIJRAH ISLAH U
NIP. 200111072023101001

Pengawas Penerbangan

.....
Muhammad Hijrah Islah U

Mengetahui,

Personel ACO

Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun



ZAIN ROMY IRAWAN

NIK. 10011104

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PENGAWASAN
KESELAMATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
METEOROLOGI DI STASIUN METEOROLOGI KELAS IV
RAJA HAJI ABDULLAH - KARIMUN
TANGGAL 04 NOVEMBER 2025 - 07 NOVEMBER 2025
NOMOR: 25.MON/OBU2-MET/XI/2025

Pada 06 November 2025 telah dilaksanakan monitoring tindak lanjut hasil audit pelayanan Meteorologi pada penyelenggara pelayanan Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah – Karimun.

Data Penyelenggara Pelayanan:

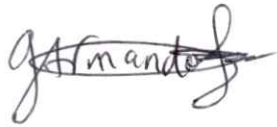
1. Nama : Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah – Karimun
2. Lokasi : Kantor Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Bandar Udara Raja Haji Abdullah
3. Nomor Tlp / Fax / Email : (0777) 7332299 / stamet.karimun@bmkg.go.id
4. Jam Operasi : 07.00 s.d 16.00 WIB
5. Jenis Layanan : Penyelenggara Pelayanan Meteorologi Penerbangan
6. Fasilitas Pelayanan :
 - a. AWOS CAT.1
 - b. AWS
 - c. INA SIAM
 - d. CMSS
 - e. Website
 - f. PSTN
7. Personil :
 - a. Personil Forecaster : 4 Orang

Hasil pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit 04 November 2025 s.d 07 November 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bidang MET, dari 3 (tiga) temuan terdahulu, ketiganya sudah CLOSED, sebagaimana terlampir dalam laporan Monitoring

Demikian Berita Acara pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2025 Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Karimun ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua Tim



Gito Armando

NIP. 19780701 200912 1 001



Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV
Raja Haji Abdullah - Karimun



Deny S. IKOM

NIK. 19720312 199303 1 002

LAPORAN PEMANTAUAN (MONITORING) TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2024
PELAYANAN METEOROLOGI PENERBANGAN PADA STASIUN METEOROLOGI KELAS IV RAJA HAJI ABDULLAH - KARIMUN
04 November 2025 - 07 November 2025

No	Nomor PQ	Referensi Regulasi	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu	Capaian RTL	Review Capaian RTL By DGCA	Status	Closed Temuan
I Meteorological Services (MET) Safety Audit										
1	13	PKPS 174	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun belum menerapkan Sistem Kendali Mutu atau Quality Management System (QMS)	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun agar menerapkan Sistem Kendali Mutu dengan membuat Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Sistem Monitoring.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun akan menerapkan Sistem Kendali Mutu dengan membuat Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Sistem Monitoring.	31 Desember 2024	telah menerapkan sistem kendali mutu	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun telah menerapkan Sistem Kendali Mutu atau Quality Management System	CLOSED	05 November 2025
2	17	PKPS 174	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun mempunyai sistem pengaturan personel meteorologi penerbangan yang meliputi Uraian tugas dan dokumentasi riwayat pelatihan, namun :	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun agar : a. Membuat dan mengirimkan Usulan Program Pelatihan Personel Meteorologi Penerbangan untuk 5 tahun kepada Kepala Pusat Meteorologi	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Tanjung Balai Karimun akan : a. Membuat dan mengusulkan Program Pelatihan Personel Meteorologi selama 5 tahun kepada Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan b. Mengusulkan	31 Desember 2024	telah memiliki sertifikat AMF dan AMO	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun mempunyai sistem pengaturan personel meteorologi penerbangan yang meliputi Uraian tugas dan dokumentasi riwayat pelatihan, yaitu	CLOSED	05 November 2025

d g p 2025

			a. Belum membuat dan mengusulkan Program Pelatihan Personel Meteorologi Penerbangan untuk 5 tahun, sesuai dengan jenis pelatihan yang diarahkan oleh Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, b. Terdapat 2 (dua) orang Personel Meteorologi Penerbangan yang ditugaskan di Unit Operasional dan memenuhi kualifikasi sebagai Aeronautical Meteorological Personel, belum memiliki sertifikat Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF) dan Aeronautical Meteorological Observer (AMO).	Penerbangan BMKG. b. Mengusulkan uji kompetensi terhadap 2 (dua) orang untuk kompetensi Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF) dan kompetensi Aeronautical Meteorological Observer (AMO) kepada Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG.	uji kompetensi terhadap 2 (dua) orang untuk kompetensi Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF) dan kompetensi Aeronautical Meteorological Observer (AMO) kepada Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG			a. Telah membuat dan mengusulkan Program Pelatihan Personel Meteorologi Penerbangan untuk 5 tahun, sesuai dengan jenis pelatihan yang diarahkan oleh Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, b. 2 (dua) orang Personel Meteorologi Penerbangan yang ditugaskan di Unit Operasional dan memenuhi kualifikasi sebagai Aeronautical Meteorological Personel, telah memiliki sertifikat Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF) dan Aeronautical Meteorological Observer (AMO).		
3	26	PKPS 174	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun telah membuat LOCA	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun agar melakukan	Kepala Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun agar melakukan	31 Desember 2024	Telah tersedia LOCA dengan Airnav Tanjung Pinang yang terbaru	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun telah membuat LOCA	CLOSED	05 November 2025

d gis AA Inur

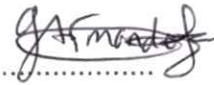
			dengan Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Tanjung Balai Karimun, namun belum memuat Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.95 Tahun 2018 Tentang PKPS 174 sebagai Dasar Hukum.	Addendum LOCA yang telah dibuat dengan Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang dengan memasukkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.95 Tahun 2018 Tentang PKPS 174 sebagai Dasar Hukum sekaligus menyesuaikan isi LOCA sesuai yang tercantum dalam PKPS 174.70.	Addendum LOCA yang telah dibuat dengan Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang dengan memasukkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.95 Tahun 2018 Tentang PKPS 174 sebagai Dasar Hukum sekaligus menyesuaikan isi LOCA sesuai yang tercantum dalam PKPS 174.70., dengan tahapan melakukan : 1. Koordinasi, menyiapkan dan mengirimkan draf PKS Kepada Kepala Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang. 2. Pembahasan dan penanda tanganan LOCA denga Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang			dengan Perum LPPNPI Cabang Tanjung Pinang tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Tanjung Balai Karimun, dan telah memuat Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.95 Tahun 2018 Tentang PKPS 174 sebagai Dasar Hukum.		
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

d gals

Tim Monitoring Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II :

1. GITO ARMANDO
NIP. 19780701 200912 1 001

Inspektur Navigasi Penerbangan

.....

2. RATIH AYUANA
NIP. 19861014 200712 2 001

Inspektur Navigasi Penerbangan

.....

3. MUHAMMAD HIJRAH ISLAH U
NIP. 200111072023101001

Pengawas Penerbangan

.....

Tim pendamping dari Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Karimun :

1. DEA ANDITA SIREGAR
NIK. 19960119 201601 2 001

Forecaster

.....

Mengetahui,

Kepala Stasiun

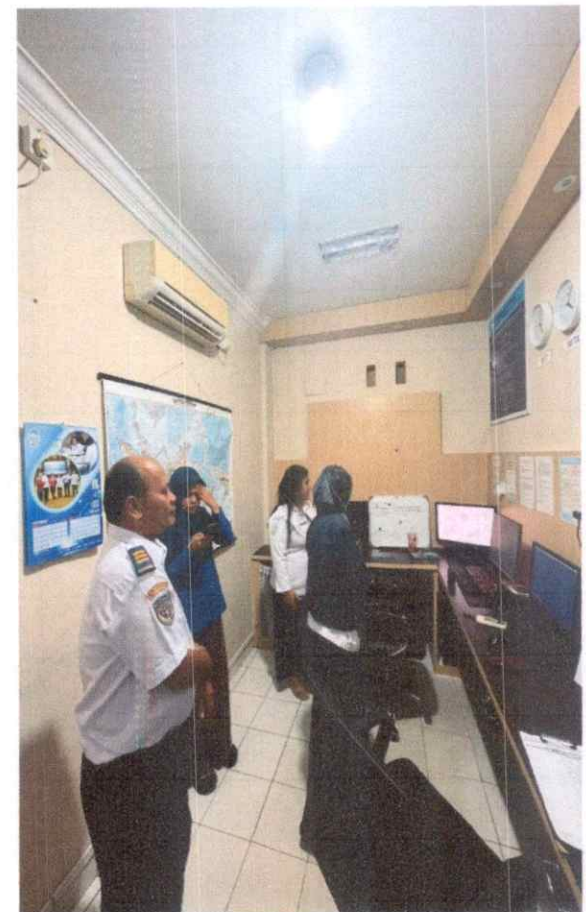
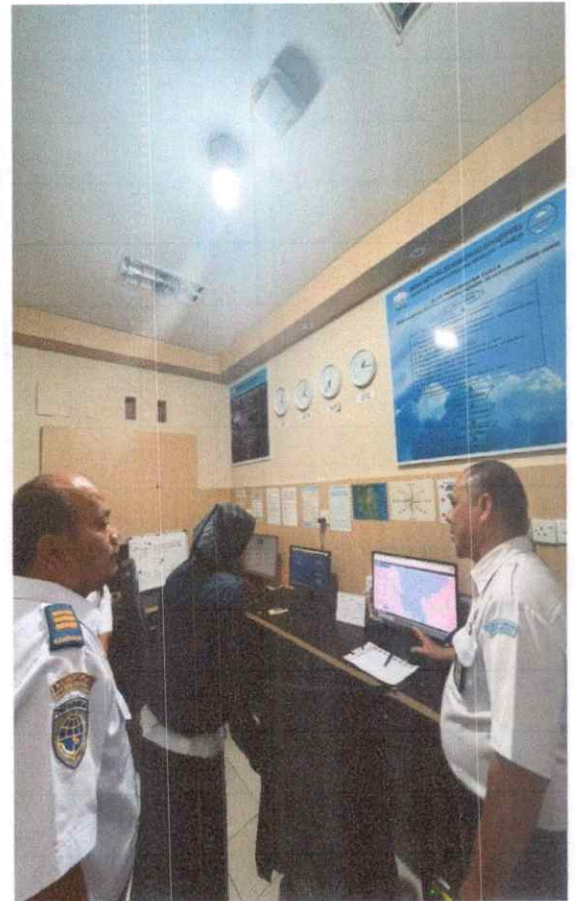
Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah - Karimun



DENY S.IKOM

NIK. 19720312 199303 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PENGAWASAN PENYELENGGARA PELAYANAN MANAJEMEN LALU LINTAS
DAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN PERUM LPPNPI
UNIT TANJUNG BALAI KARIMUN DAN STASIUN METEOROLOGI
KELAS IV RAJA HAJI ABDULLAH
PADA TANGGAL 04 s.d 07 NOVEMBER 2025**





AirNav Indonesia

PERUM LPPNPI
CABANG TANJUNGPINANG
Bandara Raja Haji Fisabilillah
Telepon: 0771-7335581
Fax: 0771-7335582
www.airnavindonesia.co.id

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu / 5 November 2025
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Tower Airnav Unit Tanjung Balai Karimun
Perihal : Kegiatan Monitoring Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan Tahun 2025 Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai Karimun

No.	NAMA	INSTANSI	No. HP	TTD
1.	GiTo ARMANDO	KOBU 2 - Medan	081377465257	
2.	M. Hidayat Isah U.	KOBU 2 - Medan	081563107008	
3.	Ratih Ariana	KOBU 2 - Medan	081248148757	
4.	Zain Romy Irawan	AIRNAV TJB	081268910317	
5.				
6.				
7.				
8.				

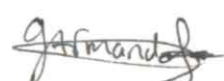


AirNav Indonesia

PERUM LPPNPI
CABANG TANJUNGPINANG
Bandara Raja Haji Fisabilillah
Telepon: 0771-7335581
Fax: 0771-7335582
www.airnavindonesia.co.id

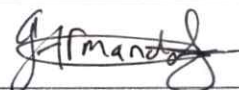
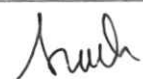
DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis / 6 November 2025
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Tower Airnav Unit Tanjung Balai Karimun
Perihal : Kegiatan Monitoring Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan Tahun 2025 Perum LPPNPI Unit Tanjung Balai
Karimun

No.	NAMA	INSTANSI	No. HP	TTD
1.	GitO ARMANDO	KOBU 2 - medan	081377465257	
2.	Rahh Aquans	KOBU 2 - Medan	081248148757	
3.	M. Hijrah Islah -U.	KOBU 2 - Medan	081563107008	
4.	Zain Romy Irawan	AIRNAV TJB	081268910317	
5.				
6.				
7.				
8.				

DAFTAR HADIR MONITORING HASIL AUDIT TAHUN 2024

TANGGAL: 05 November 2025

NO	NAMA	PARAF
1	Deny.	
2	Gi To ARMANDO	
3	Ratih Aynana	
4	Muhammad Hijrah I.U.	
5	Dea A. S	
6		
7		
8		



Mengetahui,
Kepala Stasiun Meteorologi


Deny, S. Ikom
NIP. 19721203 199303 1 002

DAFTAR HADIR MONITORING HASIL AUDIT TAHUN 2024

TANGGAL : 06 November 2025

NO	NAMA	PARAF
1	Denny.	
2	giTO ARMANDO	
3	Muhammad Hijrah I.V.	
4	Ratih Aruana	
5	Dea A.S	
6		
7		
8		



Mengetahui,
Kepala Stasiun Meteorologi


Deny, S. Ikom
NIP. 19721203 199303 1 002



No.: EXT-014/BLB/INA/MEDC/XII/2025

Matak, 7 December 2025

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan

JL. Bandar Udara Medan Baru Kualanamu Deli Serdang
Medan

Perihal: Penyampaian Permohonan Kuota Pas Bandar Udara Matak 2026

Dengan hormat,

Merujuk pada :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor: PR 27 Tahun 2022, " Tentang Pendelegasian Penerbitan Pas Bandar Udara "

Sehubungan dengan butir 1(satu) diatas dan berdasarkan kebutuhan operasional, kami dari Bandar Udara Matak menyampaikan permohonan persetujuan kuota Pas Bandara.

Sesuai perhitungan data saat ini, kami mengajukan jumlah kuota Pas Bandara sejumlah 200 lembar, mohon kiranya untuk bisa dievaluasi dan disetujui.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Wage Sarapung

Matak Airport Supervisor